BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon, Yogyakarta 55187
Telepon (0274) 385323,445271 Faksimili (0274) 415984 e-mail: yogya@bpkp.go.id

Nomor : PE.12.04/S-231/PW12/2/2024 — 23 Januari 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Keterangan Tuntas atas Laporan Hasil Reviu atas Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
di Klaten

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Menurut catatan kami, seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Reviu atas Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan Nomor PE.11.03/LHP-353/PW12/2/2022, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut telah tuntas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Adi Gemawan

Tembusan:
Kepala Satuan Pengawasan Internal RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Layanan Pengaduan/Hotline:
Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id.atau menghubungi 085210991239

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Rincian Saldo Temuan				
Unit Penerbit : Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta				
No.	**Uraian Kondisi**	**Uraian Penyebab**	**Uraian Rekomendasi**	**Uraian Tindak Lanjut**
1	**PE.11.03/LHP-353/PW12/2/2022 2022-11-07 Laporan Hasil Reviu atas Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**			
	1. Dari hasil reviu terhadap 15 kontrak, terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang diimpor dengan total nilai (tanpa PPN) Rp11.779.931.531,53 (TKDN 0%). Selain itu, dari hasil reviu terhadap 15 kontrak, terdapat satu di antaranya melakukan pengadaan barang impor atas barang kategori wajib, yaitu *Box Passenger Elevator* (lift pasien) pada kontrak Revitalisasi Gedung Penyakit Infeksi Emerging (PIE).	1. Kondisi ini disebabkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan pada pengadaan barang dalam 3 (tiga) kontrak tersebut belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, dan PDN sejenis belum memiliki sertifikat keamanan dan tidak bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.	1. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan alat kesehatan dan obat.	1. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor PS.07.01/D.XXVI/5190/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
	2. Terdapat pengadaan atas 2 (dua) barang yang masih dalam proses pengurusan sertifikat TKDN, yaitu USG/*Ultrasound Diagnostic System* (Nomor Izin Edar 21501020156) dan *Patient Monitor* (Nomor Izin Edar 20502910349). Pengajuan sertifikat TKDN diajukan pada tahun 2020, dan sampai saat ini sertifikat TKDN belum terbit.		1. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar memantau proses penerbitan setifikat TKDN atas 2 (dua) barang yang masih dalam proses di PT Sucofindo.	1. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor PS.07.01/D.XXVI/5190/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

No.	Uraian Kondisi	Uraian Penyebab	Uraian Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
1	**PE.11.03/LHP-353/PW12/2/2022 2022-11-07 Laporan Hasil Reviu atas Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**			
	3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Non PDN Belum Dilakukan Audit Teknologi. Dari 15 kontrak yang menjadi sampel, terdapat 3 (tiga) kontrak non PDN. Seluruh kontrak non PDN tersebut belum dilakukan audit teknologi.	1. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya pedoman/acuan (aturan turunan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018) yang mengatur pelaksanaan audit teknologi untuk menyusun rencana kebutuhan barang/jasa non PDN.	1. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kewajiban yang belum ada pedomannya (misal audit teknologi).	1. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor PS.07.01/D.XXVI/5190/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik